PERAN FOLKLORE DALAM MENDUKUNG PELESTARIAN LINGKUNGAN DI PULAU PISANG

ROLE OF FOLKLORE IN SUPPORTING ENVIRONMENT PRESERVATION IN PISANG ISLAND

Ricat Rawanda[1]*, Gunardi Djoko Winarno[1], Indra Gumay Febryano[1,2], Sugeng P. Harianto[1]

[1]Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
[2]Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Program Pascasarjana, Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung
Email: ricatrawanda67@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan konservasi dalam melestarikan lingkungan telah dikemas dalam bentuk cerita rakyat atau *folklore*. Aktivitas budaya ini telah berkembang dalam kehidupan masyarakat, namun belum banyak kajian yang membahas tentang peran *folklore.* Tujuan penelitian untuk mengetahui peran *folklore* dalam mendukung pelestarian lingkungan di pulau kecil. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi *folklore* di Pulau Pisang meliputi larangan membunuh atau merusak flora dan fauna (seperti pohon ketapang, rengas, ikan pari, burung tekukur, burung elang hitam, burung hantu, dan burung kuntul besar), larangan beraktivitas di bulan-bulan tertentu, makam keramat, dan sumur putri. Secara tidak langsung, *folklore* berperan dalam mendukung konservasi lingkungan, karena masyarakat tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mengikuti mitos-mitos yang masih dipercayainya. Upaya konservasi lingkungan di pulau kecil, seperti Pulau Pisang perlu dilakukan melalui pelestarian *folklore* yang berkembang di masyarakat. Selain itu, papan informasi terkait larangan-larangan yang berlaku di wilayah tersebut perlu disediakan, agar wisatawan yang berkunjung lebih mudah memahaminya.

***Kata kunci**: folklore, konservasi, hutan dan lingkungan, wisata, Pulau Pisang*

ABSTRACT

Conservation activities in conserving environment have been packaged in the form of folklore. This cultural activity has developed in people's lives, but not many have discussed the role of folklore. The research objective is to determine the role of folklore in supporting the preservation of environment in small island. Data is collected by interview, observation and documentation study which is then analyzed descriptively. The results showed that potential folklore on Pisang Island was about the prohibition of killing or flora and fauna (such as ketapang, rengas, stingrays, turtles, black eagles, owls, and large egrets), prohibition of activities in additional months, sacred tombs, and old wells. Indirectly, folklore contributes to supporting environment, because the community continues to approve the preservation of environment by accepting the myths that are still believed. Efforts to conserve the environment on small islands, such as Pisang Island, need to be done through the preservation of folklore that develops in the community. In addition, information boards related to the restrictions that are needed in the region need to be provided, so that tourists who visit more easily understand it.

***Keywords:** folklore, conservation, environment, tourism, Pisang Island*

PENDAHULUAN

Lingkungan dan masyarakat merupakan suatu hubungan integral yang saling mempengaruhi. Masyarakat memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber daya yang terdapat di lingkungannya (Nurrani dan Tabba, 2013). Ketergantungan tersebut harus diseimbangkan dengan kegiatan konservasi dalam upaya

Diterima 12 September 2020; Disetujui 17 Oktober 2020 DOI: https://doi.org/10.33019/jour.trop.mar.sci.v3i2.1915
*corresponding author © Ilmu Kelautan, Universitas Bangka Belitung
https://journal.ubb.ac.id/index.php/jtms

melestarikan sumber daya yang terdapat di sekitarnya. Upaya pelestarian tersebut dapat dilakukan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keterkaitan kehidupan masyarakat sehari-hari dengan lingkungannya tidak terlepas dari unsur-unsur kebudayaan. Menurut Trajve dan Zemite (2016) budaya memiliki peran yang penting terhadap perkembangan suatu daerah. Simanjuntak dan Srihartati (2016) menjelaskan bahwa mempelajari maupun melestarikan budaya suatu daerah bukanlah suatu obsesi terhadap sejarah masa lalu, melainkan usaha untuk menemukan identitas daerah tersebut. Bentuk budaya yang berasal dan berkembang dalam masyarakat salah satunya yaitu *folklore* atau cerita rakyat (Yetti, 2011; Kanzunnudin, 2017). Menurut Kanzunnudin (2017), *folklore* yaitu cerita yang berasal dari mulut ke mulut dan merupakan karya tradisional yang lahir dari budaya masyarakat.

Keberadaan *folklore* sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan (Hidayat dan Fardiansari, 2016). Sejauh ini, *folklore* masih tetap berkembang di Indonesia, namun hanya pada kalangan masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat, sehingga masyarakat menjalankan kehidupan sehari-harinya sesuai dengan arahan atau larangan tersebut. Berbagai larangan atau mitos yang merupakan bagian *folklore* memiliki makna tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang terkait dengan konservasi ekosistem di pulau kecil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran *folklore* dalam mendukung pelestarian lingkungan di pulau kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2020 di Pulau Pisang, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Lokasinya terletak pada koordinat 5°7'15.000" LS dan 103°50'45.138" BT (Gambar 1). Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Jumlah informan kunci sebanyak sembilan orang dengan rincian sebagai berikut: kepala pekon (desa) enam orang, ketua adat dua orang, dan satu orang camat. Informan kunci tersebut diyakini memahami asal-usul dari *folklore* yang ditentukan dengan metode *snowball sampling*. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan peran *folklore* dalam mendukung pelestarian lingkungan.

HASIL dan PEMBAHASAN

Kecamatan Pulau Pisang, secara geografis terletak pada koordinat 5°7'15" LS dan 103°50'45" BT. Lokasi tersebut cukup berbeda dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung karena berada dalam pulau kecil. Menurut Badan Pusat Statistik (2018) luas Pulau Pisang pada tahun 2017 yaitu 27.80 km^2 dengan enam desa di dalamnya yaitu Sukamarga, Pekon Lok, Bandar Dalam, Pasar Pulau Pisang, Sukadana dan Labuhan. Total jumlah penduduk sebanyak 1.335 orang.

Ekosistem dan sumber daya alam hayati yang terdapat di Pulau Pisang cukup beragam. Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia (2019) menyatakan bahwa ekosistem tersebut terdiri dari terumbu karang, ikan karang, padang lamun dan vegetasi pantai lainnya. Terumbu karang di perairan Pulau Pisang dapat diamati hingga kedalaman 6 m, akan tetapi tidak semua sisi pantai bisa diamati. Menurut masyarakat setempat hanya bagian barat laut hingga timur laut yang dapat diamati, karena kuatnya hantaman ombak dan gelombang. Ekosistem lainnya seperti lamun juga hanya terdapat di bagian timur pulau.

Secara umum, masyarakat Pulau Pisang bermata pencaharian sebagai petani (didominasi tanaman cengkeh) dan nelayan, namun sebagian masyarakat ada yang merantau keluar kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Agustina *et al*. (2019) Pulau Pisang termasuk dalam kategori adat Lampung Saibatin untuk Pekon Sukadana, Labuhan, Lok, Suka Marga, dan Bandar Dalam, kecuali Pekon Pasar yang menganut adat Melayu dikarenakan mayoritas penduduknya berasal dari Provinsi Bengkulu.

Folklore di Pulau Pisang

Larangan Membunuh atau Merusak Flora dan Fauna

Flora dan fauna yang yang yang dimitoskan oleh masyarakat, yaitu: pohon ketapang (*Terminalia catappa*), pohon rengas (*Gluta renghas*), ikan pari (*Dasyatis margarita*), burung tekukur (*Spilopelia chinensis*), burung elang hitam (*Ictinaetus malayensis*), burung hantu (*Tyto alba*), dan burung kuntul besar (*Ardea alba*). Masing-

masing flora dan fauna dipercaya dapat menimbulkan bala atau kesialan apabila dirusak atau diganggu keberadaannya. Menurut Thamrin (2014) bahwa dalam kebudayaan masyarakat adat melayu di Sumatera Utara yang terjadi sampai saat ini, para tetua adat sengaja membuat cerita mengenai penunggu binatang, burung, pohon, sungai dan laut.

Menurut masyarakat, pohon ketapang tidak boleh ditebang atau digunakan sebagai kayu bakar dan bahan bangunan. Apabila hal tersebut dilanggar akan mengakibatkan kesialan berupa munculnya penyakit kulit/kudis gatal disertai sakit pada bagian tubuh manusia. Masyarakat juga memercayai bahwa obat penawar dari kesialan tersebut yaitu harus meminta maaf secara langsung kepada pohon ketapang yang terdapat di sekitar pulau atau di tempat pohon tersebut ditebang. Sama halnya dengan pohon rengas, masyarakat tidak berani menggunakannya dikarenakan dapat menimbulkan sakit atau korengan jika terkena getahnya. Menurut Yusanti (2019), mitos tersebut juga terdapat di Pulau Temiang, Jambi dimana masyarakat akan mengalami gatal-gatal apabila menyentuh atau mengambil temiang (bambu kecil yang mengandung miang). Hal ini sejalan dengan kajian yang dilakukan Raru (2016) yang menunjukkan bahwa ritual *Hambor Haju* di Kabupaten Manggarai merupakan upaya permohonan maaf kepada hutan atau bukit atas kekeliruan yang telah dilakukan oleh masyarakat.

Masyarakat juga memercayai bahwa burung tekukur, burung elang, burung hantu, dan burung kuntul besar juga dapat menimbulkan kesialan apabila dibunuh. *Folklore* yang berkembang mengenai burung tekukur yaitu masyarakat pernah dibantu burung tersebut ketika tersesat di dalam hutan, kemudian mereka membuat kesepakatan bahwa keturunannya tidak akan mengganggu keturunan burung tersebut. Apabila ada yang mengganggu, maka akan mendapat kesialan atau bala berupa munculnya penyakit kulit seperti kudis dan kurap.

Folklore terkait burung kuntul besar merupakan bagian dari *folklore* makam keramat Batuguri. Menurut masyarakat burung kuntul besar merupakan jelmaan dari seorang putri yang cantik, sehingga apabila ada yang menangkap atau membunuhnya akan memperoleh kesialan. Kesialan atau bala yang sering terjadi yaitu munculnya penyakit kulit. Apabila masyarakat tidak sengaja mengganggu atau mengusik keberadaan burung tersebut, masyarakat harus meminta permohonan maaf kepada makam Keramat Batuguri untuk diberi kesembuhan. Menurut Anggraini (2017) mitos terkait burung jelmaan juga terdapat dalam tradisi budaya Jawa, dimana masyarakat mempercayai bahwa burung perkutut merupakan jelmaan dari pangeran dari Kerajaan Padjajaran.

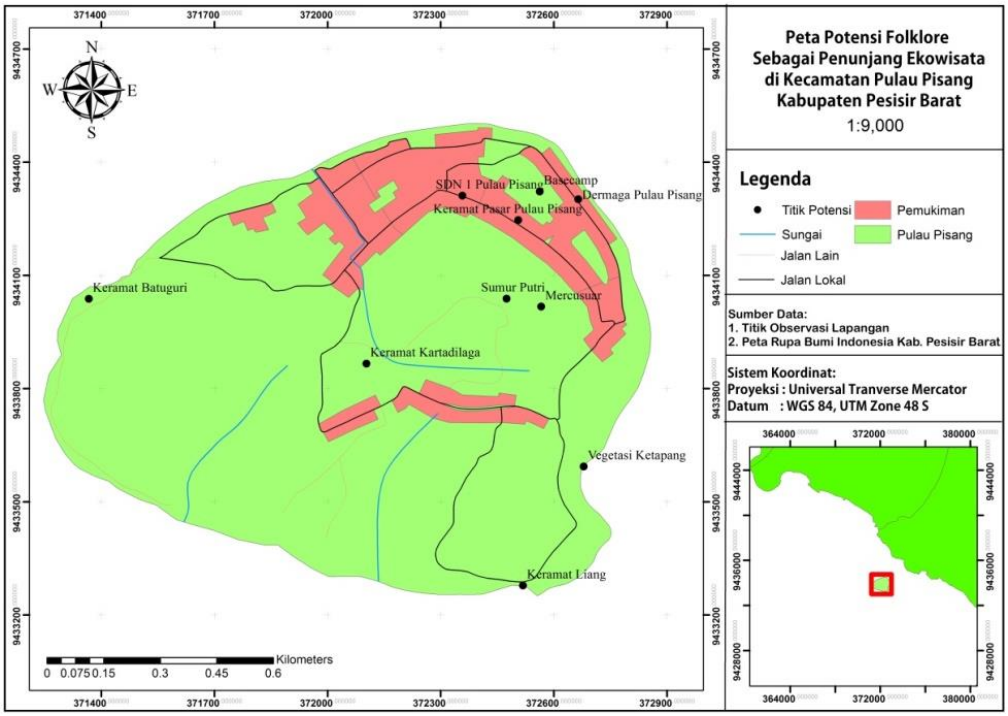

Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Masyarakat juga memercayai adanya *folklore* tentang burung hantu. *Folklore* yang berkembang yaitu apabila ada yang membunuh burung tersebut akan mendapatkan sial. Sama halnya dengan masyarakat di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember (Haryadi *et al*., 2016), bahwa terdapat beberapa masyarakat yang mengaitkan antara burung hantu dengan kesialan. Burung elang juga dijadikan sebagai *folklore* oleh masyarakat Pulau Pisang. Masyarakat mengganggap bahwa mengganggu burung elang akan memperoleh kesialan, sama seperti burung hantu.

Mitos mengenai larangan mengonsumsi ikan pari dimulai dengan adanya nelayan yang berlayar untuk menangkap ikan di tengah laut, namun nelayan tersebut mengalami musibah berupa terjadinya bocor pada bagian bawah kapal. Nelayan tersebut dibantu oleh seekor ikan pari besar yang membantu dengan menutupi bagian kapal yang bocor dengan tubuhnya, sehingga kapal nelayan tersebut bisa bersandar dengan selamat. Selanjutnya, nelayan tersebut membuat kesepakatan dengan bahwa keturunannya tidak akan mengganggu keturunan dari ikan pari. Apabila dilanggar, maka akan memperoleh kesialan seperti timbul penyakit kulit atau gatal. Apabila ingin memperoleh kesembuhan maka harus meminta maaf langsung kepada keturunan ikan pari tersebut.

Larangan Beraktivitas di Bulan-Bulan Tertentu

Kepercayaan masyarakat terkait larangan aktivitas di bulan-bulan tertentu cukup beragam. Bulan Jumadil Awal merupakan bulan yang menjadi salah satu *folklore* oleh masyarakat setempat. Menurut para tetua adat, pada bulan tersebut masyarakat dilarang membuat rumah atau mengambil kayu dari hutan, karena hasilnya dipercayai akan kurang bagus. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan pernikahan pada bulan Zulkaidah yaitu antara bulan Syawal dan Zulhijah. Menurut masyarakat, pernikahan tidak akan berlangsung lama atau mengalami hal-hal buruk. Riza *et al.* (2018) juga menyatakan bahwa di Sidoarjo pada bulan Jumadil Awal dilarang melakukan pernikahan. Bulan tersebut selain termasuk dalam hari buruk atau menakutkan, juga merupakan hari dimana Nabi Nuh dilanda kebanjiran.

Masyarakat juga dilarang melakukan aktivitas berlebih di lautan pada bulan Desember hingga April. Hal ini karena pada bulan tersebut merupakan musim hujan dan gelombang di laut cukup tinggi antara 5-7 meter. Larangan tersebut bukan termasuk ke dalam *folklore* yang berhubungan dengan hal mistis ataupun mitos; akan tetapi, kepercayaan tersebut muncul dengan kesadaran masing-masing masyarakat akan keselamatan diri sendiri. Meskipun demikian, masyarakat tetap dapat memancing di lautan, karena gelombang tinggi tidak terjadi setiap hari. Hal ini sejalan dengan kajian Agrista *et al*. (2014) bahwa kesempatan kerja di Pulau Pisang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat harus menunggu kesempatan memancing di antara cuaca buruk tersebut.

Makam Keramat

Makam keramat merupakan makam yang keberadaannya dikeramatkan oleh masyarakat, yaitu: Keramat Liang, Keramat Karta Dilaga, Keramat Batuguri, dan Keramat Pasar Pulau Pisang. Mitos-mitos yang terkait dengan makam tersebut seperti tidak diperbolehkan merusak vegetasi di sekitar makam dan harus menjaga kebersihan, secara tidak langsung membentuk suatu larangan untuk merusak lingkungan atau ekosistem yang ada di sekitarnya. Kepercayaan terhadap larangan tersebut disampaikan secara turun temurun dan dipercayai oleh masyarakat Pulau Pisang. Bahkan para pengunjung juga harus mematuhi larangan-larangan tersebut guna menjaga keselamatan diri dan masyarakat lainnya.

Masyarakat setempat berziarah ke makam tersebut hanya pada hari-hari tertentu seperti menjelang bulan puasa Ramadhan dan setelah lebaran Idul Fitri. Namun, ada juga wisatawan yang mengunjungi makam tersebut dengan tujuan sekedar berziarah atau mencari ilmu seperti yang dilakukan para peziarah pada umumnya. Menurut Jamaluddin (2014) keberadaan makam yang dikeramatkan akan memicu aktivitas kebersamaan masyarakat seperti berziarah. Hal serupa juga disampaikan oleh Sari *et al*. (2018) bahwa berziarah ke makam para leluhur kini bukan lagi sebagai ritual keagamaan kuno yang hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat. Akan tetapi, pada saat ini banyak masyarakat yang melakukan ziarah ke makam-makam para leluhur yang dikenal dengan wisata religi (keagamaan), sehingga berziarah sudah masuk dalam kategori jenis wisata.

Makam Keramat Liang dan Batuguri merupakan makam yang cukup mistis karena para pengunjung maupun masyarakat sekitar banyak yang mengalami kejadian-kejadian ganjil seperti kesurupan. Kesurupan yang biasa dialami yaitu seperti berteriak-teriak histeris. Hal ini sesuai dengan kajian Anjaryani dan Rahardanto (2016) bahwa perilaku kesurupan yang sering terjadi seperti berteriak histeris, bertingkah brutal, marah-marah, menghujat dan mengakui bahwa dirinya adalah makhluk halus atau sudah meninggal.

Sumur Putri

Masyarakat setempat memercayai bahwa Sumur Putri (dikenal dengan Sumur Putri Way Bah Anjung) merupakan sebuah sumur yang sering digunakan para putri atau bidadari. Akan tetapi, setelah ada yang melihat putri tersebut, mereka akan segera menghilang dan tidak meninggalkan jejak. Masyarakat juga percaya bahwa air sumur tersebut dapat digunakan untuk membuka aura kecantikan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Ritual tersebut dapat dilakukan masyarakat pada hari Jum'at Kliwon pukul 12 malam. Bagi perempuan, tanah di sekitar sumur tersebut dapat digunakan sebagai campuran bedak, namun untuk laki-laki harus mandi dan mengoleskan tanah tersebut ke bagian wajah. Sumur ini juga sering digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Menurut Latifundia (2016) di Dusun Kliwon, Desa Pagundan, Kecamatan Lebakwangi Jawa Barat juga terdapat sumur yang dikeramatkan karena dipercaya dapat menyembuhkan beberapa penyakit, mendatangkan keberkahan serta diyakini pula dapat menentramkan jiwa dengan cara dipergunakan mandi/bersuci, mencuci muka ataupun diminum airnya setelah didoakan.

Peran *Folklore* dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan

Pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Pisang secara tidak langsung didukung oleh keberadaan *folklore* yang masih terpelihara secara turun temurun. Pola kehidupan masyarakat tidak terlepas dari budaya dan hubungan yang erat dengan alam sekitarnya, dimana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada hasil alam baik di darat maupun di laut. Hal ini sejalan dengan penelitian Thamrin (2014) yang menyatakan bahwa *folklore* sengaja diciptakan oleh tetua adat yaitu untuk memperkuat pelindungan terhadap alam dan lingkungan sehingga flora, fauna, tanah, dan laut tidak diperlakukan semena-mena oleh tangan-tangan jahil, sehingga masyarakat merasa takut ketika akan merusak atau memanfaatkan flora dan fauna atau sumber daya alam lainnya.

Kajian Novriyanti dan Iswandaru (2019) memperlihatkan bagaimana aksi konservasi terhadap spesies sudah cukup banyak, di antaranya mengelola habitat aslinya terutama di dalam kawasan konservasi dan lindung, meningkatkan populasi baik di habitat insitu maupun eksitu, mengurangi jumlah perdagangan nasional maupun internasional dan menyusun regulasi perdagangan internasional. Novriyanti *et al*. (2014) juga menambahkan bahwa jenis satwa yang dilarang untuk diburu ialah satwa yang terlindungi adat karena satwa tersebut mewakili penghargaan masyarakat terhadap kepercayaan mereka. Dewi *et al*. (2019) juga menjelaskan bagaimana peran fauna atau satwa sebagai salah satu indikator dalam keberhasilan pengelolaan hutan.

Larangan untuk menebang pohon ketapang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk konservasi terhadap lingkungan pesisir. Menurut Muanmar *et al.* (2017), pohon ketapang dapat dijadikan sebagai pohon peneduh di sepanjang pantai, selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pengobatan tradisional. Mile (2007) juga menyatakan bahwa kegiatan konservasi atau penanaman pohon ketapang yang dilakukan di sepanjang pantai diketahui dapat berperan dalam memecahkan gelombang pasang serta menahan dan mengamankan pada waktu arus balik.

Bentuk konservasi selanjutnya yaitu larangan menebang pohon rengas. Menurut Sari *et al.* (2014), pohon rengas tergolong ke dalam pohon sialang atau pohon yang yang biasa digunakan lebah madu untuk bersarang. Bramasto *et al*. (2015) juga menyatakan bahwa pohon rengas dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal seperti bahan baku furnitur, panel serta kayu-kayu hiasan lainnya, dijadikan kayu bakar karena mempunyai kalori yang tinggi, resinnya dapat dijadikan bahan pernis dan cocok untuk penghijauan di daerah rawa/pantai serta bantaran sungai untuk mencegah erosi.

Pelestarian fauna yang dilakukan oleh masyarakat secara tidak langsung yaitu dengan adanya mitos-mitos untuk tidak memburu burung tekukur, burung elang, burung hantu, dan burung kuntul besar, sehingga keberadaannya terjaga. Larangan

tersebut merupakan salah satu bentuk konservasi terhadap satwa. Terlepas dari kesialan yang diperoleh akibat memburu atau membunuh burung, Sawitri &Takandjandji (2010) menjelaskan bahwa burung-burung tersebut, khususnya burung elang termasuk dalam satwa dilindungi. Menurut Widodo (2013) keberadaan burung-burung menunjukkan bahwa kondisi kawasan masih alami sebagai habitatnya.

Burung terkukur merupakan salah satu jenis burung berkicau yang sering diburu untuk dipelihara sebagai burung hias atau diperjualbelikan (Nainggolan *et al*., 2019). Meskipun jumlah burung tersebut masih banyak, kegiatan pemburuan tersebut dapat mengancam populasinya. Banyaknya manfaat yang diperoleh dari seekor burung menyebabkan tingkat pemburuan meningkat dan terjadi tekanan pada habitat alaminya (Adelina *et al*., 2016). Hal ini sejalan dengan Nainggolan *et al*. (2019) bahwa untuk mencegah penurunan jumlah burung pada suatu ekosistem, perlu dilakukan tindakan perlindungan meskipun status dari burung tersebut belum bukan berkategori Appendix CITES. Menurut Febryano & Rusita (2018), salah satu upaya dalam melindungi satwa-satwa tersebut yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek perlindungan dan konservasi dalam hal pemanfaatannya.

Status konservasi burung elang menurut Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa adalah dilindungi. Larangan pemburuan yang diterapkan di Kecamatan Pulau Pisang merupakan salah satu upaya dari penerapan peraturan tersebut. Kendati demikian, meskipun larangan sudah diterapkan, jumlah burung elang terbilang sedikit. Hal ini sejalan dengan kajian yang dilakukan Firdaus *et al.* (2014) bahwa jumlah burung elang yang dijumpai di Pesisir Barat sangat sedikit dibandingkan spesies burung lainnya, sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap burung-burung yang terdapat di lokasi penelitian.

Burung hantu merupakan spesies burung yang berkembang biak di lubang-lubang pohon, goa dan gedung. Hal ini dikarenakan burung tersebut tidak dapat membuat sarang atau rumahnya sendiri (Kaliky *et al*., 2018). Spesies tersebut aktif pada malam hari dan memangsa binatang kecil atau hama seperti tikus, kelinci, kelelawar, burung, katak, kadal dan serangga; sehingga dalam perkembangannya burung tersebut dimanfaatkan oleh para petani atau masyarakat sekitar kawasan sebagai pengendali hama (Budhisurya & Nuswantara, 2017). Kajian yang dilakukan Haryadi *et al*. (2016) juga menunjukkan bahwa burung hantu dapat digunakan sebagai pengendali tikus. Pusparini dan Suratha (2018) menambahkan bahwa kegiatan pemanfaatan burung hantu di daerah Jawa Timur merupakan rekomendasi dari Peraturan Desa (Perdes) khusus perlindungan burung hantu dan pemanfaatannya. Menurut Setiabudi *et al.* (2015) burung hantu merupakan salah satu satwa yang harus dilindungi dan dilestarikan, sehingga diperlukan adanya perdes yang melindungi satwa tersebut. Perdes yang melindungi keberadaan burung hantu dari pemburu-pemburu liar di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur yaitu Perdes Nomer 3 Tahun 2013.

Burung kuntul besar (*Egretta alba*) merupakan burung kuntul putih yang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan spesies lainnya. Keunikan dari burung tersebut yaitu ketika berkembang biak atau saat musim kawin, kulit muka akan berubah menjadi biru hijau, paruh hitam, dan kaki juga berwarna hitam (Azizah *et al*., 2015). Burung kuntul besar (*E. alba*) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa merupakan jenis burung famili Ardeidae yang dilindungi karena populasinya mengalami penurunan dan persebarannya tidak merata (Anggriana *et al*., 2018). Larangan memburu burung tersebut yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Pisang merupakan salah satu upaya untuk mencegah kepunahan burung tersebut. Ancaman kepunahan burung kuntul besar juga diungkapkan oleh Azizah *et al.* (2015) bahwa di kawasan konservasi mangrove Tambaksari Desa Bedono Kecamatan Sayung Demak, jumlah burung kuntul besar di lokasi tersebut paling sedikit atau tidak mendominasi diantara spesies lainnya.

Mitos selanjutnya yang berkembang yaitu larangan untuk menangkap maupun mengonsumsi ikan pari tersebut telah diterapkan di Kecamatan Pulau Pisang, baik bagi masyarakat yang sudah menetap maupun wisatawan yang datang. Larangan tersebut merupakan salah satu bentuk konservasi terhadap keberadaan ikan pari. Hal ini juga dikemukakan oleh Aditya dan Al-fatih (2017) bahwa populasi ikan pari di Indonesia semakin terancam dan belum ada regulasi yang memberikan perlindungan

terhadap kelestariannya. Kendati demikian, masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat secara umum masih mengkonsumsi ikan tersebut, sehingga kegiatan penangkapan masih tetap dilakukan. Bahkan di beberapa tempat lainnya seperti di Yogyakarta (Rositasari *et al*. 2018), ikan pari ditangkap dan kulitnya dijadikan sebagai produk kerajinan tangan seperti dompet pria dan wanita, gantungan kunci, tas, ikat pinggang dan gelang. Menurut Wijayanti *et al*. (2018), keberadaan ikan pari semakin terancam dari kepunahan. Permintaan akan daging, kulit dan sirip ikan pari mengakibatkan maraknya pemburuan yang berlebih.

Larangan lainnya yang dipercaya masyarakat sekitar yaitu mengambil hasil hutan baik kayu maupun non kayu pada bulan Jumadil Awal, memburu flora atau merusak fauna di sekitar makam keramat dan Sumur Putri. Secara sosial dan budaya, larangan tersebut muncul karena masyarakat takut mendapatkan kesialan apabila memburu dan merusak flora fauna. Mitos-mitos yang terdapat di makam keramat dan Sumur Putri membentuk kepercayaan masyarakat untuk tidak merusak lingkungan di sekitar tempat tersebut. Akan tetapi; secara konservasi, dapat diartikan bahwa larangan tersebut dapat membantu vegetasi di dalam hutan untuk beregenerasi dan tidak mengalami kepunahan jika dimanfaatkan oleh masyarakat. Upaya tersebut sangat tepat dalam mendukung proses regenerasi suatu ekosistem. Apabila suatu ekosistem memiliki vegetasi dengan keanekaragaman tinggi maka keseimbangan komunitasnya juga akan tinggi. Hal tersebut juga disampaikan oleh Firdaus *et al.* (2014) bahwa keseimbangan suatu komunitas berpengaruh terhadap keanekaragaman flora dan fauna di dalamnya termasuk burung.

Menjaga kelestarian vegetasi pada suatu ekosistem merupakan salah satu upaya dalam pelestarian budaya masyarakat tradisional, seperti melindungi keberadaan pohon tertentu yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan rumah tradisional (Harum *et al*., 2019). Selain itu, kondisi vegetasi yang cukup baik dapat dijadikan sebagai objek wisata seperti ekowisata berbasis pendidikan. Febryano *et al*. (2019) juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan salah satunya berjalan di atas *shelter* yang sengaja dibangun untuk menikmati pemandangan vegetasi sekitarnya. Kajian yang dilakukan Marcelina *et al*. (2018) menunjukkan bahwa adanya fasilitas wisata dapat mempengaruhi tingkat kepuasan wisatawan dan frekuensi kunjungan selanjutnya.

KESIMPULAN

Potensi *folklore* di Pulau Pisang meliputi larangan membunuh atau merusak flora dan fauna (seperti pohon ketapang, rengas, ikan pari, burung tekukur, burung elang hitam, burung hantu, dan burung kuntul besar), larangan beraktivitas di bulan-bulan tertentu, makam keramat, dan sumur putri. Secara tidak langsung, *folklore* berperan dalam mendukung konservasi lingkungan, karena masyarakat tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan mengikuti mitos-mitos yang masih dipercayainya. Upaya konservasi lingkungan di pulau kecil, seperti Pulau Pisang perlu dilakukan melalui pelestarian *folklore* yang berkembang di masyarakat. Selain itu, papan informasi terkait larangan-larangan yang berlaku di wilayah tersebut juga perlu disediakan, agar wisatawan yang berkunjung lebih mudah memahaminya.

REFERENSI

Adelina, M., Harianto, S.P., & Nurcahyani, N. 2016. Keanekaragaman jenis burung di hutan rakyat Pekon Kelungu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari,* 4(2):51-60.

Agrista, Z., Asyik, B., & Nugraheni, I.S. 2014. Mobiltas sirkuler penduduk Pulau Pisang ke Kota Krui tahun 2013. *Jurnal Penelitian Geografi*, 2(8):1-9.

Anggraini, M. 2017. Burung yang baik dipelihara dan tidak dalam serat ngalamating kutut. *Nusa*, 12(3):20-29.

Anggriana, P., Dewi, B.S., & Winarno, G.D. 2018. Populasi dan pola sebaran burung kuntul besar (*Egretta alba*) di Lampung Mangrove Center. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(3):73-80.

Anjaryani, A.A. & Rahardanto, M.S. 2016. Dinamika kesurupan patologis: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Experientia,* 4(1):11-22.

Azizah, U.N., Armanda, D.T., & Kusrinah. 2016. Keanekaragaman burung Ordo Ciconiiformes di kawasan konservasi mangrove Tambaksari Desa Bedono Kecamatan Sayung Demak. *Prosiding Seminar Nasional from Basic Science to Comprehensive Education*, 2(1):272-279.

Badan Pusat Statistik [BPS] Kabupaten Lampung Barat. 2018. Kecamatan Pulau

Pisang dalam Angka 2018. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. 65 hlm.

Bramasto, Y., Nurhasybi, Danu, Syamsuwida, D., Zanzibar, M., Pujiastuti, E., & Mokodompit, S. 2015. *Trees of the City: Profil Tanaman Hutan untuk Perkotaan Wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta*. Bogor: Balai Penelitian Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan. 82 hlm.

Budhisurya, E. & Nuswantara, B. 2017. Analisis partisipasi pemanfaatan burung hantu (*Tyto alba*) di Desa Tlogoweru Kabupaten Demak. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret,* 1(1):450-463.

Departemen Kehutanan. 1999. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.* Jakarta: Departemen Kehutanan. 25 hlm.

Dewi, B.S., Harianto, S.P., Febryano, I.G., Rahmawati, D.I., Dewara, N., Tokita, N., & Koike, S. 2019. Diversity of fauna as one of indicator of forest management in Tahura Wan Abdul Rachman. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 399:1-6.

Direktori Pulau-Pulau Kecil Indonesia. 2019. *Pisang*. Diakses pada 21 Maret 2020 http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/pulau_info/1795 #sp.

Febryano, I.G. & Rusita. 2018. Persepsi wisatawan dalam pengembangan wisata pendidikan berbasis konservasi gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 8(3):376-382.

Febryano, I.G., Rusita, Banuwa, I.S., Setiawan, A., Yuwono, S.B., Marcelina, S.D., Subakir, & Krismurniati, E.D. 2019. Determining the Sumatran elephant (*Elephas maximus sumatranus*) carrying capacity in Elephant Training Centre, Way Kambas National Park, Indonesia. *Forestry Ideas*, 25(1):10-19.

Firdaus, A.B., Setiawan, A., & Rustiati, E.L. 2014. Keanekaragaman spesies burung di repong damar Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Sylva Lestari,* 2(2):1-6.

Harum, O.M.A., Febryano, I.G., Wulandari, C., & Hidayat, W. 2019. Pelestarian ghumah baghi (Rumah tradisional berbahan dasar kayu) di Kelurahan Pelang Kenidai, Kota Pagaralam*. Jurnal Hutan Tropis,* 7(2):216-224.

Haryadi, N.T., Jadmiko, M.W., & Agustina, T. 2016. *Pemanfaatan Burung Hantu untuk Mengendalikan Tikus di Kecamatan Semboro Kabupaten Jember*. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat-Hibah Ditlitabmas. Jawa Tengah: Universitas Jember. 7 hlm.

Jamaluddin. 2014. Tradisi ziarah kubur dalam masyarakat Melayu Kuantan. *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, 11(2):251-269.

Kaliky, R., Yolanda, K., & Sudarmaji. 2018. Aspek kognitif petani terhadap burung hantu sebagai agensia hayati pengendalian tikus di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis Universitas Sebelas Maret Ke 42 Tahun 2018,* 2(1):23-31.

Kanzannudin, M. 2017. Menggali nilai dan fungsi cerita rakyat Sultan Hadirin dan Masjid Wali At-Taqwa Loram Kulon Kudus. *Jurnal Kredo*, 1(1):1-16.

Latifundia, E. 2016. Mengeramatkan sumber air dalam masyarakat Kuningan: Religi masa lalu hingga kini. *Purbawidya*, 5(1):13-27.

Marcelina, S.D., Febryano, I.G., Setiawan, A., dan Yuwono, S.B. (2018). Persepsi wisatawan terhadap fasilitas wisata di Pusat Latihan Gajah Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Belantara,* 1(2): 45-53.

Mile, M.Y. 2007. Pengembangan species tanaman pantai untuk rehabilitasi dan perlindungan kawasan pantai pasca tsunami. *Info Teknis,* 5(2):1-8.

Muanmar, Suleman, S.M. & Nurdin, M. 2017. Jenis-jenis tumbuhan di pesisir pantai Desa Tibo dan pemanfaatannya sebagai media pembelajaran. *e-JIP BIOL,* 5(1): 58-71.

Nainggolan, F.H., Dewi, B.S., & Darmawan, A. 2019. Status konservasi burung: Studi kasus di hutan Desa Cugung Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sylva Lestari,* 7(1):52-61.

Novriyanti & Iswandaru, D. 2019. Pemanfaatan satwa liar oleh masyarakat sekitar Hutan Desa Beringin Tinggi, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. *Jurnal Sylva Tropika*, 3(31): 153-161.

Novriyanti, Masy'ud, B. & Bismark. 2014. Pola dan nilai lokal etnis dalam

pemanfaatan satwa pada orang rimba Bukit Duabelas Provinsi Jambi. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam,* 11(3):299-313.

Nurhadi, A., Setiawan, B., dan Baiquni. 2012. Kearifan lingkungan dalam perencanaan dan pengelolaan hutan Wonosadi Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 19(3):226-237.

Nurrani, L. & Tabba, S. 2013. Persepsi dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam Taman Nasional Aketajawe Lolobata di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(1):61-73.

Pusparini, M.D. & Suratha, I.K. 2018. Efektivitas pengendalian hama tikus pada tanaman pertanian dengan pemanfaatan burung hantu di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha,* 6(2):54-63.

Raru, G. 2016. Tuturan ritual hambor haju pada masyarakat Manggarai sebuah kajian linguistik kebudayaan. *Paradigma Jurnal Kajian,* 6(1):28-54.

Riza, K., Rahmawati, E., Rama, F.T. & Al-Maliki, M.A. 2018. Tren pernikahan di bulan pantangan di Sidoarjo. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8(1):116-143.

Rositasari, M., Sahubawa, L., & Budhiyanti, S.A. 2018. Prospek pengembangan industry kreatif kulit pari sebagai pilot project usaha kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*. 21(1):118-126.

Salampessy, M.L., Aisyah, & Febryano, I.G. (2019). Presepsi masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam di daerah aliran sungai. *Talenta Conference Science*, 2:11-17.

Sari, G., Yoza, D. & Mardhiansyah, M. 2014. Pola pengelolaan pohon sialang oleh masyarakat Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Pertanian,* 1(2):1-9.

Sari, N.I., Wajdi, F. & Narulita, S. 2018. Peningkatan spiritualitas melalui wisata religi di makam keramat Kwitang Jakarta. *Jurnal Studi Al-quran,* 14(1): 44-58.

Sawitri, R. & Takandjandji, M. 2010. Pengelolaan dan perilaku burung elang di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga, Sukabumi. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 7(3):257-270.

Setiabudi, J., Izzati, M., & Kismartini. 2015. Analisis prioritas kebijakan pemanfaatan burung hantu (*Tyto alba*) sebagai pengendalian hama tikus sawah yang ramah lingkungan di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmu Lingkungan,* 4(1):67-73.

Susilo, B.E., Avenzora, R., & Hermawan, R. 2018. Potensi folklor untuk pengembangan ekowisata di Kabupaten Mappi Provinsi Papua. *Media Konservasi*, 23(1):18-27.

Thamrin, H. 2014. Revitalisasi kearifan lokal melayu dalam menjaga harmonisasi lingkungan hidup. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*. 6(1):90-106.

Tjarve, B. & Zemite, I. 2016. The role of cultural activities in community development. *Acta: Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis,* 64(6):2151-2160.

Widodo, W. 2013. Kajian fauna burung sebagai indikator lingkungan di hutan Gunung Sawal, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. *Proceeding Biology Education Conference,* 10(1):1-12.

Wijayanti, F., Abrani, M.P., & Fitriana, N. 2018. Keanekaragaman spesies dan status konservasi ikan pari di Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke Jakarta Utara. *Jurnal Biodjati,* 3(1):23-35.

Yetti, E. 2011. Kearifan lokal dalam cerita rakyat nusantara: Upaya melestarikan budaya bangsa. *Mabasan*, 5(2):13-24.

Yusanti, E. 2019. Fungsi mitos dalam kehidupan masyarakat Pulau Temiang, Jambi. *Totobuang*, 7(1):171-181.